



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 44 TAHUN 2025

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PASAR
PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa pasar sebagai salah satu pusat kegiatan perekonomian rakyat memiliki peran yang sangat strategis dan multifungsi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan aktivitas perdagangan lokal, serta memperkuat struktur ekonomi daerah, sehingga diperlukan penyelenggaraan pengelolaan pasar yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan berkelanjutan oleh Unit Pengelola Pasar;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi, kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi secara efektif dan akuntabel, perlu pengaturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pasar;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 181 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskumdag adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Pemalang.
5. Unit Pengelola Pasar yang selanjutnya disebut UP Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Diskumdag.

g-

6. Pasar Daerah adalah pasar yang didirikan dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
7. Sub UP Pasar adalah unit kerja non struktural yang melakukan pengelolaan pasar di bawah koordinasi UP Pasar.
8. Kepala UP Pasar yang selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Unit Pengelola Pasar pada Diskumdag.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:
 - a. UP Pasar Pemalang, kelas A;
 - b. UP Pasar Comal, kelas A;
 - c. UP Pasar Petarukan, kelas A;
 - d. UP Pasar Randudongkal, kelas A;
 - e. UP Pasar Moga, kelas B; dan
 - f. UP Pasar Belik, kelas B;pada Diskumdag.
- (2) UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan unit pelaksana teknis daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tugas teknis operasional di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan pasar daerah pada Diskumdag.
- (3) UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Diskumdag.
- (4) UP Pasar Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memiliki Sub UP Pasar Pelutan, Sub UP Pasar Bojongbata, Sub UP Pasar Paduraksa, Sub UP Pasar Beras dan Sub UP Pasar Sayur dan Buah.
- (5) UP Pasar Comal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memiliki Sub UP Pasar Ulujami.
- (6) UP Pasar Petarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memiliki Sub UP Pasar Banjardawa dan Sub UP Pasar Beji.

2

- (7) UP Pasar Randudongkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memiliki Sub UP Pasar Bantarbolang dan Sub UP Pasar Hewan.
- (8) UP Pasar Moga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memiliki Sub UP Pasar Warungpring.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UP Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pengelolaan pasar.
- (2) UP Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis Diskumdag di bidang pengelolaan pasar;
 - b. pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Diskumdag.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UP Pasar terdiri atas:
 - a. susunan organisasi UP Pasar Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, UP Pasar Comal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, UP Pasar Petarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dan UP Pasar Randudongkal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - 1. Kepala;
 - 2. subbagian tata usaha; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - b. susunan organisasi UP Pasar Moga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e dan UP Pasar

2-

Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

1. Kepala; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan mengenai bagan susunan organisasi UP Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 5

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UP Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu pimpinan yang dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.

Bagian Keempat

Uraian Tugas

Pasal 7

Uraian tugas jabatan pada UP Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2-

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Pada UP Pasar dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang keahliannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan peta jabatan.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jabatan fungsional.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 10

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan pegawai aparatur sipil negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pejabat pada UP Pasar yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang, tetap menduduki jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

2-

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pengelola Pasar Pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 74), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025
BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 44


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR
UP PASAR KELAS A




BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

ANOM WIDIYANTORO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA PASAR PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENGELOLA PASAR
UP PASAR KELAS B



BUPATI PEMALANG,


ANOM WIDIYANTORO